

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta Warisan merupakan proses pemberian harta berupa sejumlah harta benda serta segala hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, harta tersebut berupa harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama. Sistem pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, hukum Adat, serta hukum Perdata (Barat).

Hukum waris adat sendiri ada 3 sistem kekerabatan yang menjadi pedoman untuk membagikan harta warisan tersebut, yaitu Yang pertama patrilineal, sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan keluarga yang diberlakukan dengan melihat garis keturunan dari ayah seperti suku Batak, Lampung. Gayo dan lainnya, artinya sesuatu sistem garis keturunan seseorang atau keluarga itu menghubungkan dirinya kepada ayah, seluruhnya ke atas kepada ayah dari ayah sebagai contoh "Marga". Untuk suku batak marga diikuti dari keturunan dan silsilah ayah, dari atas ke bawah seterusnya. Sedangkan untuk matrilineal ini adalah sistem kekerabatan sebaliknya dari ayah, yakni sistem kelanjutan keturunan dalam keluarga itu diberlakukan dengan melihat garis keturunan dari ibu, artinya dimana setiap orang itu akan selalu menghubungkan dirinya kepada ibu, seperti suku minangkabau, seterusnya ditarik hubungan keluarga itu ke atas dari garis keturunan ibu, juga ke bawah ibu. Selanjutnya sistem parental atau juga disebut dengan sistem bilateral di mana sistem

kekeluargaan atau keturunan tersebut pada prinsipnya pada masyarakat hukum yang menarik keturunan dari dua pihak (pihak ayah dan pihak ibu), selanjutnya terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai titik utama asal usulnya (nenek moyang), artinya dalam sistem kekerabatan parental ini tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem keturunan, termasuk dalam sistem kewarisan, khususnya kewarisan dalam hukum Islam (Maryani et al., 2022:6).

Hukum Islam sudah ditetapkan oleh Allah SWT, bagaimana tata cara pembagian hukum waris, yang pembagian antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama mendapatkan harta warisan, sesungguhnya Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. Adanya pemberian dan adapun sanksi yang diberikan oleh Allah SWT bagi seluruh umat muslim yang tidak mematuhi perintahnya. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan melalui Surat An-nisa ayat 13 yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Tilka hudūdullāh, wa may yuṭī'illāha wa rasūlahu yudkhill-hu jannātin tajrī min taḥṭihal-an-hāru khālidīna fīhā, wa zālikal-fauzul-'azīm

Artinya:

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Surat An-nisa ayat 14 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*Wa mai ya'sil laaha wa Rasuulahuu wa yata'adda huduudahuu yudkhillhu
Naaran khaalidan fiihaa wa lahuu 'azaabum muhiin*

Artinya:

"Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Desa Perdamaian terdapat di kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki 11 dusun dan jumlah penduduk sekitar 5.348 jiwa, sebagian besar masyarakat desa Perdamaian bersuku Jawa dan bersuku Batak, masyarakat Jawa terdapat pada dusun 5, 2, 9, dan 10. Pada dusun 5, 2, dan 10 sekitar 80% terdapat masyarakat Jawa dan pada dusun 9 sekitar 60% terdapat masyarakat bersuku Jawa. Pada pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa muslim di desa perdamaian berpedoman pada hukum waris berdasarkan hukum adat Jawa dan hukum Islam.

Masyarakat desa perdamaian cenderung atau lebih dominan menggunakan hukum waris adat Jawa sebagai pedoman mereka untuk membagikan harta warisannya, pedoman pembagian berdasarkan hukum adat Jawa ini dipengaruhi oleh sistem keturunan yang sudah menjadi bagian yang melekat dari generasi ke generasi selanjutnya dan meyebar luas pada masyarakat desa Perdamaian tersebut,

pembagian berdasarkan hukum Islam dan juga hukum Adat Jawa mempunyai pengaruh yang sama baik digunakan, pembagian yang sama-sama memberikan hak untuk memiliki warisan pada setiap ahli warisnya.

Hukum waris adat Jawa pembagiannya menganut sistem parental atau bilateral yang mengambil garis keturunan dari ayah dan ibu, yang dimana antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan harta warisan. Pada pembagian berdasarkan hukum Islam juga menempatkan laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan harta warisan. Pembagian harta warisan menurut hukum adat Jawa bisa dilaksanakan sebelum pemilik harta meninggal dunia dan sesudah pemilik harta meninggal dunia, akan tetapi masyarakat lebih dominan dalam membagi harta warisan sebelum pemilik harta meninggal dunia, dapat diartikan bahwa sebelum salah satu pemilik harta meninggal dunia, ataupun yang pemilik harta masih hidup.

Pembagian tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pertikaian antara ahli waris atau mencegah terjadinya sengketa warisan, pembagian tersebut sangat bertolak belakang dengan hukum Islam, yang dimana pada hukum Islam pembagian warisan dilaksanakan setelah pemilik harta meninggal dunia maka harta warisan tersebut berlaku dan terjadilah pembagian harta warisan kepada ahli waris.

Hukum adat Jawa yang sudah melekat dan menjadi tradisi dari nenek moyang sampai dengan keturunan selanjutnya. Jika pada pembagian harta warisan tersebut terjadi sengketa di antara satu dengan yang lainnya, yang mengakibatkan

terjadinya pertikaian ataupun perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu ahli waris yang memandang adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan terjadinya sengketa tersebut pasti adanya cara penyelesaiannya yang sudah diterapkan secara turun-temurun.

Judul penelitian ini adalah **“Pelaksanaan Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Masyarakat Jawa Muslim Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut agar peneliti menjadi lebih terarah dan lebih mendalam analisisnya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengenai pembagian harta warisan pada anak laki-laki menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa.
2. Mengenai pembagian harta warisan pada anak perempuan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa.
3. Ahli waris menurut hukum Islam.
4. Ahli waris menurut hukum adat Jawa.
5. Pembagian pada setiap ahli waris berdasarkan hukum Islam.
6. Pembagian pada setiap ahli waris berdasarkan hukum adat Jawa.
7. Cara penyelesaian sengketa.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, adapun batasan masalah untuk memfokuskan pembahasan yang akan dikaji pada penelitian ini mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa dan bagaimana cara penyelesaian sengketa harta warisan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka ada beberapa masalah yang akan di kaji di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa pandangan masyarakat desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat Jawa?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat Jawa pada masyarakat desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa pandangan masyarakat desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat Jawa.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat Jawa di desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis akan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan juga hukum adat Jawa.
2. Untuk memberikan sumbangsih pengetahuan hukum kewarisan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa.
3. Sebagai bahan acuan pada penelitian selanjutnya.
4. Untuk dijadikan sebagai sumber bacaan bagi para pembaca.
5. Menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan.